



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN  
NO. 37 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 23 Djanuari 1951 No. 5277/UP dan tjatatan pada surat tersebut dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Pebruari 1951 No. P.1w/724 dan Peraturan Menteri tanggal 3 Maret 1951 No. 3587/51;
- Menimbang : bahwa gadji Mr. Saubari dan Mr. Sutikno Slamet, jang menurut Keputusan Presiden R.I.S. tanggal 12 Pebruari 1950 No. 62 tahun 1950 terhitung mulai tanggal 1 bulan tersebut telah diangkat berturut-turut sebagai Sekretaris Djenderal Kementerian Keuangan dan Thesaurier Djenderal, masih harus ditetapkan;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948](#) tentang penetapan "Peraturan Gadji Pegawai" (P.G.P. 1948) JO. [Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950](#) (Lembaran Negara 1950 No. 46); dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 62 tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke-11 pada tanggal 11 Pebruari 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan gadji

1. Mr. SAUBARI
2. Mr. SUTIKNO SLAMET

terhitung berturut-turut mulai tanggal 1 Pebruari 1950 dan 1 Maret 1950 masing-masing sebagai jang tertera dalam ruang 11 daftar lampiran ini berserta keuntungan-keuntungan lain jang sjah jang berhubungan dengan djabatan mereka;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Dana Pensiun) di JOGJAKARTA,
6. Menteri Keuangan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Kantor Perdjalan Negeri
9. Kantor Penetapan Pajak



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN tertanggal 19 Maret 1951 No. 37 Tahun 1951

L A M A : 15 September 1950



B A R U : 1 PEBRUARI 1950

1 MARET 1950

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

1	2	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja utk kenaikan gadji jg berikut		14
				th	bl					th	bl			th	bl	
1.	Ir. SAUBARI	Sekretaris Djenderal Kementerian Keuangan R.I. dulu (Surat Keputusan Presiden R.I. dulu tg. 29/11-49 No. 72/A/49).	VI/f	16	6	R 600.-	-	Sekretaris Djenderal Kementerian Keuangan	VI/f	16	6	1 Pebruari 1950 R 1050.- (Seribu lima puluh rupiah). a)	-	-	6	Pegawai Tetap a-b. sesuai dengan gadji P.G.P '48 tambah dengan : a. 75% b. 50%
												1 Maret 1950 R 900.- (sembilan ratus rupiah) b)	-	-	7	
2.	Mr. SUTIKNO SLAMET	Thesaurier Djenderal	VI/e	16	4	R. 585,-	-	Thesaurier Djenderal	VI/f	16	4	1 Pebruari 1950 R 1050.- (Seribu	-	-	4	Pegawai Tetap



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4

	Kemente- rian Keu- angan R.I. dulu (surat Ke-putusan Presiden R.I. dulu tg. 16/11-'48 No. 90/A/CIV/19 48					Kemente- rian Keuangan R.I.			lima puluh rupiah). c)				c-d sesuai dengan gadji P.G.P '48 sebanjak R 600,- tambah dengan : a. 75% b. 50%
									<u>1 Maret 1950</u> R 900,- (Sembilan ratus rupiah) d)	-	-	5	

Djakarta; 19 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

5